

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 059/TP/VLHH/VI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ASHIFA JATI INDOFURNI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Pesajen RT 02 RW 03, Kel. Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 246/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Juni 2022 s.d 08 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 30 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV ASHIFA JATI INDOFURNI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 048-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023
Tanggal 13 April 2023
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Ngadianto, Ph.D. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut., M.M.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV ASHIFA JATI INDOFURNI
2. Alamat Kantor : Jl. Pejasen RT 02 RW 03, Kel. Demaan, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-UI
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan
pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1
tanggal 31 Agustus 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu = 2.000 m³/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pejasen RT 02 RW 03, Kel. Demaan, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Imam Iswahyudi
 - Komisaris: Athallah Fairuz Iswahyudi
8. Nama MR *Auditee* : Imam Iswahyudi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 28 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV ASHIFA JATI INDOFURNI atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA

- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksihinggaan jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 28 – 29 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 29 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV ASHIFA JATI INDOFURNI atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 yaitu Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier

- Untuk Lampiran 3.2, terdapat **23** verifier Applicable dan **25** verifier not applicable.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 19 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV ASHIFA JATI INDOFURNI dinyatakan lulus audit penilikan 1 sehingga S-Legalitas No. 246/LVLK-009/TRANsTRA dapat **dipertahankan.**
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120202832433 terbit tanggal 23 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV ASHIFA JATI INDOFURNI Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara,</p> <p>b. Alamat Kantor : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59419</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN ➢ 31001 – Industri Furniture dari Kayu</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : ➢ 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (belum aktif) Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara,</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59419</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.

	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120202832433 terbit tanggal 23 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 Tanggal 31 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p style="margin-left: 40px;">➤ 31001 – Industri Furniture dari Kayu</p> <p>a. Nomor KBLI : ➤ 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (belum aktif)</p> <p style="margin-left: 40px;">Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59419</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Akta perusahaan, dokumen SPPL, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>																						
3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																						
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.																						
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 35%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td colspan="2">02.773.436.7-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td colspan="2">CV ASHIFA JATI INDOFURNI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td colspan="2">Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td colspan="2">01 November 2013</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>			a.	Nomor	:	02.773.436.7-516.000		b.	Nama	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI		c.	Alamat	:	Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah		d.	Tgl Terdaftar	:	01 November 2013	
a.	Nomor	:	02.773.436.7-516.000																						
b.	Nama	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI																						
c.	Alamat	:	Jl. Pejasen, Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah																						
d.	Tgl Terdaftar	:	01 November 2013																						
4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																						
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.																						

	Verifier	:	1.1.1.d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 31 Agustus 2022 yang beralamat di Jl. Pejasen, Desa/Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah dimana dokumen ini tersimpan dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk Berusaha 8120202832433.
5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2022 dan 2023. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh CV ASHIFA JATI INDOFURNI, yang akan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan yang berkelanjutan. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan CV ASHIFA JATI INDOFURNI ini disusun setiap 1 (satu) tahun sekali dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	:	1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 Tanggal 31 Agustus 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. Kapasitas produksi CV ASHIFA JATI INDOFURNI seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 2.000 M ³ /tahun untuk KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu berupa produk furnitur. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang

		tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Oleh karena waktu pelaksanaan audit dilakukan sebelum selesainya periode pelaporan semester 1 (Januari-Juni) tahun berjalan, maka CV ASHIFA JATI INDOFURNI diminta untuk mendaftar ke akun SIINas dan mendapatkan bukti kepemilikan akun tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah memiliki bukti kepemilikan akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Kriteria K1.2	: Importir kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120202832433 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 31 Agustus 2022 melalui sistem OSS. Namun dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai dokumen Angka Pengenal Impor (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.b. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur, dengan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis jati. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024, CV ASHIFA JATI INDOFURNI mempunyai 31 (tiga puluh satu) pemasok dan menerima bahan baku berupa furnitur setengah jadi sebanyak 324 dokumen dengan jumlah 10.881 pcs dengan volume 327,2488 m³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembelian dan Kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pengiriman/ pembelian bahan baku Barang/Furnitur Setengah Jadi.
2.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari Pemasok disertai dengan Nota pembelian sebagai surat jalan yang dijadikan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan dilampiri DKP atau DHH. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024, CV ASHIFA JATI INDOFURNI menerima bahan baku furnitur setengah jadi sebanyak 324 kali dengan jumlah 10.881 pcs dengan volume sebesar 327,2488 m³ . Dari hasil uji petik sebanyak 6 pcs dengan volume 0,95326 M ³ terdapat kesesuaian/kecocokan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan dan tidak terdapat selisih volume. Selain itu, CV ASHIFA JATI INDOFURNI juga tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan

		bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, semua bahan baku yang digunakan adalah jenis jati, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI menerima pasokan furnitur setengah jadi

	Justifikasi		dari 31 (tiga puluh satu) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur CV ASHIFA JATI INDOFURNI untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri.
--	-------------	--	--

7.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk deklarasi impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk persetujuan impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

10.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk laporan realisasi impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku

		kayu impor dalam daftar CITES).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.

Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. <i>Tally sheet</i> /catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AHIFA JATI INDOFURNI merupakan industri lanjutan dengan produk kayu olahan berupa furnitur. Pada saat dilakukan penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok, CV ASHIFA JATI INDOFURNI akan memeriksa semua kelengkapan dokumen angkutan dan bahan baku furnitur setengah jadi yang datang yang diletakkan di tempat pengumpulan dan dicatat dalam <i>tallysheet</i> yang berisi nama pemasok, tanggal penerimaan, jenis furnitur setengah jadi dan jumlah produk furnitur setengah jadi. Setelah barang diterima sesuai, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan barang/ <i>quality control</i> kemudian dilakukan proses pengamplasan dan pengobatan atau treatment produk. Pada proses pengamplasan dan pengobatan, dilakukan pencatatan terhadap nama barang yang dikerjakan beserta harga pengerjaan pengamplasan dan pengobatan. Setelah proses pengamplasan dan pengobatan, pekerjaan selanjutnya adalah proses pengemasan atau <i>packing</i> . CV ASHIFA JATI INDOFURNI membuat daftar barang yang akan diekspor sesuai pesanan buyer, barang selesai pengemasan akan dicatat pada daftar tersebut dengan cara memberikan tanda pada barang selesai pengemasan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah memiliki <i>tallysheet</i> /catatan laporan penggunaan bahan baku furnitur setengah jadi dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Nomor SPK pada rekaman/laporan produksi adalah kunci ketelusuran asal-usul bahan baku.

17.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan enerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi yang dilakukan di CV ASHIFA JATI INDOFURNI yaitu proses <i>finishing</i> dari bahan baku furnitur setengah jadi yang meliputi proses pengamplasan – treatment (pengobatan) - packing . Dimana proses produksi tersebut tidak mengurangi volume produk secara signifikan. Hasil produksi berupa furnitur dari kayu. Bahan baku furnitur setengah jadi yang diolah pada periode Mei 2022 s.d April 2024 sebesar 326,6415 M³ dan menghasilkan furnitur sebesar 326,6415 M³ dengan rendemen sebesar 100% . Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan proses produksi yang dilakukan (<i>finishing</i>). Laporan produksi di atas sesuai dengan laporan mutasi kayu periode yang sama.

18.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi furnitur CV ASHIFA JATI INDOFURNI sesuai dengan izin yang dimiliki. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024 CV ASHIFA JATI INDOFURNI memproduksi furnitur rata-rata pertahun sebesar 163,3208 M³/tahun atau sekitar 8,17% dari kapasitas produksi yang diizinkan sesuai Izin Usaha CV ASHIFA JATI INDOFURNI yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202832433 dengan kapasitas produk furniture sebesar 2.000 m ³ /tahun. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

19.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen laporan mutasi kayu (LMK) bulanan CV ASHIFA JATI INDOFURNI periode Mei 2022 s.d April 2024 yang memuat data bahan baku dan produk jadi. Data/informasi yang terdapat pada Laporan Mutasi Kayu bahan baku tersebut meliputi persediaan awal bahan baku (furnitur setengah jadi), perolehan bahan baku yang berasal dari pembelian dan pengurangan bahan baku karena digunakan untuk proses produksi dan persediaan akhir bahan baku furnitur setengah jadi. Sementara itu, untuk Laporan Mutasi Kayu produk jadi (furnitur), memuat data/informasi persediaan awal furnitur, perolehan yang berasal dari hasil produksi dan dan pengurangan furnitur karena penjualan ekspor dan persediaan akhir furniture. Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (furnitur setengah jadi) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku dan catatan penggunaan bahan baku furnitur setengah jadi. Dalam Laporan Mutasi Kayu barang jadi (furnitur) CV ASHIFA JATI INDOFURNI, selama periode Mei 2022 s.d April 2024, menggambarkan persediaan awal, perolehan furnitur yang sesuai dengan Rekapitulasi laporan hasil produksi, dan penjualan ekspor yang sesuai dengan rekapitulasi penjualan ekspor produk furnitur CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode yang sama

21.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furnitur, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furnitur, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furnitur, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furnitur, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furnitur, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode Mei 2022 s.d April 2024 melakukan penjualan produk berupa furnitur yang ditujukan ke 2 (dua) <i>buyer</i> dari United Kingdom (Inggris). Selama periode tersebut, CV ASHIFA JATI INDOFURNI melakukan penjualan ekspor produknya sebanyak 14 kali, dengan jumlah 11.267 pcs dengan volume sebesar 288,1682 m ³ . Sedangkan hasil verifikasi pada laporan hasil produksi menunjukkan bahwa pada periode tersebut, CV ASHIFA JATI INDOFURNI menghasilkan produk furnitur sebesar 326,6415 m ³ .

		Dengan ditambah stock awal dan jumlah serta volume stock akhir menunjukkan bahwa produk-produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
--	--	--

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor CV ASHIFA JATI INDOFURNI periode Mei 2022 s.d April 2024 sebanyak 14 kali, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Commercial Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antara dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List</i> , <i>Commercial Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV ASHIFA JATI INDOFURNI selama periode Mei 2022 s.d April 2024 berupa Furnitur sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir Industri CV ASHIFA JATI INDOFURNI berupa furnitur. Selama periode audit Penilikan ke-1 ini, yaitu Mei 2022 s.d April 2024, CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan pembatalan dan pembetulan dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

	3.2.1		dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV ASHIFA JATI INDOFURNI yang diekspor berupa Furnitur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk Furnitur tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV ASHIFA JATI INDOFURNI menggunakan bahan baku kayu jenis jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Commercial Invoice</i> pada penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Direktur ASHIFA JATI INDOFURNI. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 ini adalah untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan dan implementasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah tersedia SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV ASHIFA JATI INDOFURNI tertanggal 19 Mei 2020 atas nama Zainal Abidin.
2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan berlaku sampai dengan 8 Agustus 2029. Karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). APD yang digunakan adalah masker sebagai pelindung dampak debu dan bau. Selain itu juga terdapat Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan tersedia. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat rambu-rambu larangan seperti "Dilarang Merokok" dan juga jalur evakuasi yang bersih dari penghalang dan titik kumpul yang berada di pinggir jalan.
3.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ASHIFA JATI INDOFURNI sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi lengkap terkait Nama Karyawan, Waktu dan Tempat Kejadian, Jenis kelamin, Akibat yang ditimbulkan, Faktor Kecelakaan, Perkiraan Kerugian, dan Penyebab Kecelakaan. Dalam catatan kecelakaan kerja selama periode Mei 2022 s.d April 2024, tidak terdapat kejadian atau kecelakaan kerja pada CV ASHIFA JATI INDOFURNI. Hal ini menunjukkan

			bahwa implementasi K3 serta aturan-aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan dengan baik. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh CV ASHIFA JATI INDOFURNI jika terjadi kecelakaan selama proses kerja adalah dengan mengobati karyawan yang terluka ringan menggunakan perlengkapan obat-obatan yang tersedia dikotak P3K. Selain itu, jika terjadi kecelakaan kerja dengan resiko berat, korban akan segera dibawa kerumah sakit terdekat.
--	--	--	--

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak memiliki serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dalam hal ini oleh Direktur perusahaan yaitu Imam Iswahyudi pada tanggal 19 Maret 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bernama Zainal Abidin menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan memberikan kebebasan membentuk organisasi atau serikat pekerja dan juga memberikan informasi bahwa di lokasi kerja CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak terdapat serikat pekerja.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri.
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 2 berbunyi "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP". Karyawan CV ASHIFA JATI INDOFURNI berjumlah 8 orang, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas 7 (tujuh) orang karyawan laki-laki dan 1 (satu) orang karyawan perempuan, dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda berusia 20 tahun 1 bulan yang lahir pada 13 April 2004 atas nama Wahyu Gumelar yang bekerja pada bagian QC.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang, dan 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan. CV ASHIFA JATI INDOFURNI telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender No. AJI/VLHH-002 dan ditandatangani oleh Direktur a/n Imam Iswahyudi pada tanggal 1 Januari 2024. Surat pernyataan ini bertujuan sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal penugasan ataupun penempatan karyawan di CV ASHIFA JATI INDOFURNI.

Yogyakarta, 19 Juni 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur